



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Sainab alias Sumiati binti Dauda, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan I Salomallori, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Arman bin Silling, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berkebun, bertempat kediaman dahulu di Desa Sumber Nyiur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah RI (gaib) sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 175/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Salomallori pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2002 yang tercatat pada buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 517/17/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 November 2002.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Wotu dan Salomallori selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Nur Azisa binti Arman, umur 8 (delapan) tahun
 - Muh. Raihan bin Arman, umur 6 (enam) tahun
- Bahwa pada awal kebersamaan tersebut antara penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan masalah tempat tinggal, penggugat tidak bisa tinggal di Wotu begitu juga tergugat tidak betah tinggal di Salomallori.
- Bahwa pada bulan Maret 2007, tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi ke Wotu selama satu minggu, namun setelah berjalan satu minggu tergugat tidak datang ataupun memberi kabar kepada penggugat sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat bahkan keberadaan dan alamat tergugat kini tidak diketahui lagi oleh penggugat (gaib)
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/17/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 November 2011 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah



Saksi pertama, Hj. Rasmiati binti Dauda, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Padang Loang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 4 (empat) tahun di Wotu dan Salomallori serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah tempat tinggal bersama, dimana tergugat tidak betah tinggal di Salomallori begitupun penggugat tidak betah tinggal di Wotu.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, karena tergugat saat itu minta izin untuk pulang ke Wotu namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya

Saksi kedua, Erni binti Kateng, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Padang Loang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 4 (empat) tahun di Wotu dan Salomallori serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah tempat tinggal bersama, dimana tergugat tidak betah tinggal di Salomallori begitupun penggugat tidak betah tinggal di Wotu.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, karena tergugat saat itu minta izin untuk pulang ke Wotu namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat tidak betah tinggal di Salomallori begitupun sebaliknya penggugat tidak betah tinggal di Wotu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/17/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 November 2002 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus



dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Rasmianti binti Dauda dan Erni binti Kateng yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan ketidaksepahaman mengenai tempat tinggal bersama
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Arman bin Silling**, terhadap penggugat, **Sainab alias Sumiati binti Dauda**
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI. dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)